



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 06 April 2020

Kepada,
Yth. Pimpinan/Pemilik
Hotel, Restoran, dan Hiburan
Se- Kota Bandar Lampung
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 973/502/IV.03/2020

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK BAGI PELAKU USAHA DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI DAMPAK DARI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai dampak dari penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin meluas dan dikhawatirkan mempengaruhi tingkat pendapatan pada berbagai jenis usaha di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan keringanan pajak sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) untuk masa pajak bulan April dan Mei Tahun 2020.
2. Keringanan Pajak yang dimaksud adalah untuk jenis pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan.
3. Mengenai teknis pelaksanaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung .
4. Surat edaran ini bersifat sementara sejak mulai dikeluarkan sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Lampung;
3. Yth. Ketua Tim Korsupgah KPK - RI;
4. Yth. Inspektur Kota Bandar Lampung;
5. Yth. Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung.